

# JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume VIII, Nomor 01, November 2023 – April 2024

---

**Manajemen Pengelolaan Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar dan Masa Sekarang dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Ummat**

Penulis : Muthia Rahman, Sabri dan Nasfi

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume VIII, Nomor 01, November 2023 – April 2024

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

# Manajemen Pengelolaan Zakat di Masa Khalifah Abu Bakar dan Masa Sekarang dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Ummat

**Muthia Rahman<sup>1</sup>, Sabri<sup>2</sup>, Nasfi<sup>3\*</sup>**

<sup>1,3</sup> STES Manna Wa Salwa. Padang Panjang. Indonesia  
<sup>2</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim. Bukittinggi  
Email : [seafoodkoe@gmail.com](mailto:seafoodkoe@gmail.com)  
Email : [sabrisimabur@gmail.com](mailto:sabrisimabur@gmail.com)  
Email : [nasfi.anwar@gmail.com](mailto:nasfi.anwar@gmail.com)

## ABSTRACT

*The research aims to understand the management of zakat administration from the time of Caliph Abu Bakar until the present, with the goal of enhancing the economy of the ummah. The research benefits include determining the extent to which zakat contributes to improving the economy of the ummah and alleviating poverty. A qualitative research method was employed using literature review techniques with critical analysis of existing theories. The research findings highlight cases where zakat is managed through professional zakat management with the principles of Good Corporate Governance, encompassing four main principles: fairness, transparency, accountability, and responsibility. The results of the study indicate that zakat management can indeed enhance the economy of the ummah and contribute significantly, accounting for 29.76% of the national budget in the year 2022*

**Keyword : Zakat Management, Enhancing the Economy of the Ummah, Good Corporate Governance**

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat baik masa Khalifah Abu Bakar sampai sekarang dalam rangka meningkatkan ekonomi ummat, manfaat penelitian mengetahui sebesar apa kontribusi zakat bisa meningkatkan ekonomi ummat dan mengentaskemiskinan. Metode penelitian kualitatif dengan teknik literature review dengan ulasan kritis dari teori-teori yang ada. Temuan penelitian dimana zakat yang dikelola dengan manajemen zakat profesional dengan prinsip Good Corporate Governance terdiri dari empat prinsip, yaitu keadilan (fairness), transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), dan tanggungjawab (responsibility). Hasil penelitian, manajemen zakat dapat meningkatkan ekonomi ummat dan berperang menyumbang sebesar 29,76% dari APBN tahun 2022.*

**Kata kunci: Manajemen Zakat, Meningkatkan Ekonomi Ummat, Good Corporate Governance**

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya, ada dua model pengelolaan zakat yang dikenal di dunia Muslim. Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah departemen. Pada model ini, pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler. Sistem pengelolaan zakat seperti ini bersifat langsung, artinya bahwa warga masyarakat Muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya. Model kedua adalah zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Amiruddin, 2015).

Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara sukarela dan negara hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Meskipun demikian, kedua model ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Salah satu kelemahan yang menonjol pada model pertama adalah adanya keterlibatan negara yang sangat dominan dalam pengelolaan zakat dan rakyat kurang mendapat peran (Nasfi & Syafi'I.M, 2021). Sementara itu, pada model pengelolaan zakat yang kedua justru sebaliknya, dimana masyarakat memiliki peran dominan dan peran pemerintah nihil. Pengumpulan zakat pun bersifat sukarela sehingga pendapatan zakat cenderung kecil. Untuk kasus Indonesia, kedua model ini justru dikombinasikan dengan cara melibatkan negara dan masyarakat. Cara ini dipakai karena negara Indonesia bukanlah negara Islam sehingga negara tidak boleh ikut campur terlalu jauh pada urusan ibadah (zakat) dan negara cukup bertindak sebagai fasilitator (Nasar, 2017).

Berbeda lagi dengan pengelolaan zakat pada Baitul Mal, Proses pengelolaan Baitul Mal digambarkan dalam pasal 1 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (BMA), Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian. Pengelolaan BMA yang baik merupakan kunci penting dalam memaksimalkan kemanfaatan zakat di masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya untuk melakukan tata kelola zakat dengan baik yang harus dilakukan oleh BMA.

*Good Governance* merupakan salah satu tolak ukur dalam meninjau tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Secara definisi *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggungjawab, efektif, efisien secara demokrasi yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, sehingga terhindar dari perilaku menyimpang seperti maladministrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (Nasfi, 2022). Pengelolaan zakat merupakan proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Zakat sendiri diwajibkan secara umum pada periode Makkah, sebelum nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Namun ketika itu sama sekali belum ditentukan mengenai kadar zakat, nisab, waktu pengeluaran zakat dan syarat-syarat lainnya. Zakat hanya di perintahkan secara umum tergantung keinginan individual setiap orang yang ingin mengerjakannya. Oleh karena itu pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada periode permulaan masih sangat sederhana dan secara individual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN pada Pasal 1 Ayat 1, *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang dapat mengatur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan etika dalam berusaha dan Undang-Undang yang berlaku. Pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk meningkatkan nilai tambah dalam perusahaan sehingga dapat menciptakan daya saing yang kuat baik dalam nasional maupun internasional, selain itu lembaga atau perusahaan tersebut dapat melanjutkan misinya dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan berusaha mempertahankannya. Dalam pelaksanaannya, *Good Corporate Governance* mempunyai dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan dengan menyesuaikan jalannya lembaga pada prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance*, sedangkan mekanisme eksternal berperan dalam menjaga keselarasan interaksi antara lembaga dengan pihak eksternal.

Dari beberapa pengertian diatas, *Good Corporate Governance* merupakan system yang terdiri dari beberapa prinsip dimana tujuannya untuk membantu lembaga atau perusahaan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan nilai tambah terhadap lembaga atau perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* terdiri dari empat prinsip, yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*) (Marelli et al., 2020);

1. Prinsip keadilan (*fairness*), prinsip yang dilakukan untuk menghindari perlakuan deskriminasi antara pemegang saham satu dengan pemegang saham yang lainnya dan mencegah terjadinya praktek perdagangan yang informasinya didapatkan dari pihak dalam serta mewajibkan dewan komisaris untuk menyampaikan secara jujur apabila menemui transaksi yang mencurigakan.
2. Prinsip transparansi (*transparency*), prinsip ini dilakukan dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada *stakeholder* tentang bagaimana kondisi finansial, kapasitas, dan manajemen perusahaan.
3. Selain jelas, penyampaian informasi tersebut harus terstruktur dengan baik yang kemudian ditunjukkan dengan didasari standar yang bermutu tinggi.
4. Prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip ini dilakukan dengan mengakui apapun yang menjadi hak *stakeholder* yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang baik dan dapat menciptakan kesejahteraan dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dengan *stakeholder* dapat berjalan dengan berkesinambungan.
5. Prinsip bertanggungjawab (*responsibility*), prinsip ini memuat keterangan yang strategis dan jelas dalam perusahaan, pengawasan manajemen perusahaan, serta bentuk dewan komisaris yang bertanggung jawab pada perusahaan dan pemegang saham.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menjelaskan fenomena tentang manajemen zakat dimasa khalifah Abu Bakar dan masa sekarang, serta untuk mendalami digunakan metode kualitatif, dengan teknik literature review sebagai pedoman prespektif teoritis dalam mengkaji permasalahan. Baik permasalahan keadilan, transparansi, informasi dan akuntabilitas dalam manajemen zakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Zakat Masa Khalifah Abu Bakar**

Pertama kali menjabat sebagai Khalifah, Abu Bakar harus menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang menjalar dari berbagai suku Arab, yang berasal dari daerah hijaz dan Nejed. Mereka tidak ingin mematuhi Khalifah yang baru, yakni Abu Bakar. Bentuk pemberontakannya yakni dengan tidak membayar zakat. Sebagian dari mereka memilih murtad. Suku-suku tersebut mengaku, hanya ingin patuh kepada Nabi Muhammad. Apabila Rasulullah telah tiada, maka kepatuhan mereka pun tidak perlu dilaksanakan lagi.

Selain enggan membayar zakat, di antara para pemberontak ada seseorang yang bernama "Ibnu Habi al-Hanafi", atau dikenal sebagai Musailamah al-Kazzab, yang mengaku dirinya sebagai Nabi baru yang menggantikan Rasulullah. Keberadaan Nabi palsu ini juga cukup membuat kondisi persatuan umat Islam terguncang. Apalagi, pada saat bersamaan pasukan muslim yang berada di bawah pimpinan Usamah sedang berada di perbatasan Rumawi, dan tidak ada lagi pasukan untuk mempertahankan Madinah.

Abu Bakar memutuskan secara tegas untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat dan murtad kepada Allah. Pilihan ini diambil untuk menjaga kestabilan, agar tidak ada lagi propaganda untuk berhenti membayar zakat dan keluar dari Islam. Keputusan Abu Bakar sempat ditentang oleh Umar bin Khattab. Umar menyarankan agar Abu Bakar berdamai saja dengan para pemberontak, dan membiarkan mereka dengan keputusannya

yang tidak mau bayar zakat. Asalkan mereka mau membantu bersama-sama melawan musuh. Tidak melakukan kekerasan untuk menarik dana zakat dari mereka yang membangkang. Namun, Abu Bakar menolak usulan dari Umar.

Perdebatan antara Abu Bakar dan Umar cukup panjang dan sengit. Sampai akhirnya dikisahkan dalam buku 150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq (2016) karya Ahmad „Abdul „Al Al-Thanthaqi, Abu Bakar berkata pada Umar saat berdebat, *“Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang membedakan antara kewajiban salat dengan zakat.”* (Al-Thahthawi, 2016).

Perang memerangi orang yang membangkang disebut dengan Perang Riddah. Jikalau saja Abu Bakar tidak melakukan perang, dan membiarkan umat muslim melakukan pemberontakan serta menolak bayar zakat, bisa jadi kondisi Islam saat ini sudah sangat berantakan.

Pemberontakan yang dilakukan bisa menular, dan memiliki sifat mempengaruhi satu sama lain. Tidak hanya satu atau dua orang yang memutuskan untuk tidak membayar zakat dan murtad, melainkan ada banyak. Apabila dibiarkan akan tersebar sangat luas, kekuatan umat Islam dapat melemah. Keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang yang menolak zakat dan orang yang murtad, adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan Islam. Kemenangan telah berpihak kepada Abu Bakar.

Abu Bakar membuat sistem penarikan zakat di tingkat daerah. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan mengirim surat kepada setiap gubernur yang mengelola wilayah kekuasaan Islam. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa gubernur perlu menyiapkan orang-orang yang menarik zakat, membuat hukum daerah yang dapat membantu proses penarikan zakat.

Dalam surat juga ditegaskan, bahwa zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi kaum muslimin, yang memiliki kelebihan harta. Serta saat melakukan penyaluran zakat, gubernur diinstruksikan untuk mengukur kadar pemberian secara adil dan sesuai kebutuhan dari mustahiq. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Walaupun ada seorang mustahiq yang meminta zakat lebih, selama sudah diukur sesuai kebutuhannya, maka tidak diperbolehkan menambah. Hal ini guna untuk pemerataan orang-orang yang menerima zakat.

#### **a. Zakat di Arab Saudi**

Kalau kita lihat sekarang, pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada diatur oleh perundang-undangan. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya „Zakat Syar“i“ yang sesuai dengan ketentuan syari“ah islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi (Al-Faryan, 2019).

Dalam beberapa aturan berikutnya diperbolehkan bagi individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengahnya, dan setengah lagi disetorkan ke Departemen Keuangan, khusus untuk perusahaan semuanya disetorkan ke Departemen Keuangan. Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi semuanya berada dalam satu kendali yaitu Departemen Keuangan, mulai dari aspek kebijakan sampai teknis, sehingga peraturan-peraturan zakat yang ada banyak terfokus pada penghimpunan, sedangkan untuk penyaluran, kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (dhaman ijtima“i).

Sesuai dengan Keputusan Raja bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja, dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, telah ada keputusan Raja yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum keputusan tentang zakat yaitu keputusan raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Saudi yang tidak mewajibkan zakat kepada warga selain warga Saudi, sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sebagai penunjang pelaksanaan Keputusan Raja tersebut dibentuklah biro khusus yang disebut *“Maslahah al-Zakah wa ad-Dakhal”* (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan). Tidak jarang orang Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak karena sistem yang dibangun untuk penghimpunan dana tersebut hampir sama dengan penghimpunan pajak

pendapatan. Seiring dengan perkembangan peraturan pajak pendapatan yang diterapkan oleh Saudi dengan mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dan dinaikkannya persentase pajak pendapatan yang mengakibatkan nilai pajak pendapatan lebih tinggi dibanding nilai zakat, warga Muslim non Saudi yang bermukim di Saudi (mayoritas warga Teluk), mengajukan permohonan kepada pemerintahan Saudi agar mereka disamakan dengan warga Saudi asli dengan kewajiban membayar zakat dan tidak lagi membayar pajak pendapatan. Usulan ini diterima Raja dengan dikeluarkannya Keputusan Raja yang menetapkan zakat diwajibkan kepada warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Saudi.

#### **b. Penghimpunan Zakat di Arab Saudi**

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan yaitu zakat ternak yang dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut al-*awamil* yaitu komisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah dan kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan (Sawmar & Mohammad, 2019).

Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Beberapa yang masuk dalam kategori zakat pendapatan adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan para pegawai, seniman, penghasilan hotel, biro travel. Penghasilan kesemuanya dipotong dari accountnya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

#### **c. Penyaluran Zakat di Arab Saudi**

Pemerintah Saudi menyalurkan zakat terfokus pada jaminan sosial warganya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah Saudi memberikan wewenang pendistribusian zakat kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahiq didasarkan pada survey yang dilakukan oleh departemen dengan nilai santunan 6000 Reyal Saudi per tahunnya (Bilo & Machado, 2020).

Satu hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Saudi adalah tidak ada zakat dari perusahaan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan ditujukan untuk kepentingan umum. Majelis Tinggi Qadhi memberi fatwa untuk perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya karena mereka menganggap perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan badan hukum.

## **2. Zakat Masa Sekarang**

Menurut Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "Zakat adalah properti yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam ". Di pasal 1, itu juga dijelaskan bahwa, "BAZNAS adalah lembaga yang mengelola zakat secara nasional dan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh komunitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat ".

Meskipun Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan 88% dari 240 juta penduduk, Indonesia bukan Negara Islam. Itu Pemerintah Indonesia juga membebaskan kewajiban untuk membayar pajak kepada semua warganya. Tapi Namun demikian UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan juga dikonfirmasi oleh UU no. 23/2011 pasal 22 yang menyatakan bahwa "Zakat dibayarkan oleh Muzzaki ke BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak " (Masyita, 2018; Nurunnabi et al., 2020; Syahbandir et al., 2022). Dengan aturan ini, Muslim Indonesia adalah terhindar dari beban ganda membayar zakat dan pajak pada saat yang sama. Ini adalah keuntungan dari pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional dimana bukti pembayaran zakat melalui lembaga yang kredibel dapat mengurangi pembayaran Pajak Muzzaki. Potensi pajak menurun tetapi meningkatkan pembayaran zakat berbagai konsekuensi. Salah satu konsekuensi dari

ini membuat Muslim dengan dana zakat diharapkan berkontribusi positif terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia (Syahbandir et al., 2022).

Badan dan lembaga pengelola zakat di berbagai negara Islam sudah terbentuk. Di Indonesia, sekalipun bukan negara Islam, pihak pengelola zakat juga dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Namun, berbagai kekurangan melekat pada lembaga-lembaga tersebut sehingga fungsi sosial dan target utama ibadah zakat tidak tercapai optimal. Hal itu disebabkan oleh pengelolaan yang kurang profesional maupun masyarakat sendiri yang memiliki berbagai kepentingan, yang semua itu menyebabkan pengelolaan zakat menjadi “kacau-balau” dan berbeda dengan apa yang dicontohkan dalam sejarah kegemilangan Islam pada zaman lampau.

### **3. Zakat Meningkatkan Ekonomi Ummat**

Berdasarkan data kementerian keuangan Republik Indonesia APBN tahun 2022 sebesar Rp.434,4 triliun hanya terealisasi Rp.78 triliun atau turun 81,98% (KemenkeuRI, 2022), sedangkan BAZNAZ akhir tahun 2022 mampu menghimpun dan menyalurkan sebesar Rp.22,43 triliun (Pratiwi, 2023). Berdasarkan data keuangan BAZNAS dari dua lembaga tersebut Zakat telah berperan meningkatkan ekonomi ummat sebesar 28,76% dari APBN tahun 2022. Zakat berperan juga menurunkan Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan (Amalin & Romli, 2023; KemenkeuRI, 2022).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan zakat ada dua model, pertama dikelola oleh pemerintah dan kedua dikelola oleh masyarakat, agar pengelolaan zakat bermanfaat untuk ekonomi ummat diperlukan manajemen yang profesional bersifat *Good Corporate Governance* terdiri dari empat prinsip, yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*). Pengelolaan zakat dengan manajemen profesional dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dengan perannya sebesar Rp.22,43 triliun tersebut, maka menyumbang untuk pengentas kemiskinan sebesar 28,76% dari APBN tahun 2022.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Faryan, M. A. S. (2019). Corporate governance in Saudi Arabia: An overview of its evolution and recent trends. *Al-Faryan, MAS (2020). Corporate Governance in Saudi Arabia: An Overview of Its Evolution and Recent Trends. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 10(1), 23–36.*
- Al-Thahthawi, A. A. (2016). 150 Kisah Abu Bakar Al-Shiddiq, terj. *Rashid Satari Bandung: Mizania.*
- Amalin, R. L., & Romli, S. A. (2023). The Role of Islamic Philanthropic Institutions in Alleviating Poverty in Indonesia During the Covid 19 Pandemic 2022. *Ilomata International Journal of Social Science, 4(3), 403–418.*
- Amiruddin, K. (2015). *Model-model pengelolaan zakat di dunia muslim.* State Islamic Institute of Tulungagung.
- Bilo, C., & Machado, A. C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy, 40(3/4), 236–248.*
- KemenkeuRI. (2022). *Defisit APBN 2022 berhasil dibawah 3%.* Kementerian Keuangan Indonesia.
- Marelli, L., Lievevrouw, E., & Van Hoyweghen, I. (2020). Fit for purpose? The GDPR and the governance of European digital health. *Policy Studies, 41(5), 447–467.*
- Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 10(2), 441–456.*
- Nasar, M. F. (2017). *Islam dan muslim di negara Pancasila.* Gre Publishing.
- Nasfi, N. (2022). Good Corporate Governance At Basic Industry and Chemical Company Affecting Profitability in Review from the Aspect of Earning Per Share. *International Journal of Management and Business Applied, 1(2).*
- Nasfi, & Syafi’I.M, D. (2021). *Ekonomi Mikro Islam (Ed kesatu).* Pena Persada.
- Nurunnabi, M., Alfakhri, Y., & Alfakhri, D. H. (2020). CSR in Saudi Arabia and Carroll’s pyramid: what is ‘known’ and ‘unknown’? *Journal of Marketing Communications, 26(8), 874–895.*
- Pratiwi, F. S. (2023). *Pengumpulan Zakat di Indonesia Capai Rp22,43 Triliun pada 2022.* Data Indonesia-Id.
- Sawmar, A. A., & Mohammad, M. O. (2019). Governance of Formal Zakat Institution in Saudi Arabia. *International Journal of Zakat, 4(2), 23–40.*
- Syahbandir, M., Wais Alqarni, S. A., Ali, B., & Samad, F. (2022). State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 22.*